

SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)

SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)



JADWAL SIM :

Pelayana Sim Satpas Satlantas Polres Lamongan Buka Setiap Hari:

Senin-Jum'at : 08.00 - 13.00 WIB;

Sabtu : 08.00 - 11.00 WIB;

Hari libur nasional tidak beroperasi.

JADWAL SIM KELILING Satpas Satlantas Polres Lamongan Hadir Setiap Hari :

SENIN : KECAMATAN MATUP

SELASA : PANTAI BOOM PACIRAN

RABU : KEL GOTONG ROYONG KEC. BABAT

KAMIS : KECAMATAN SUGIO

Jadwal Dapat Berubah Sewaktu Waktu

SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)



Aplikasi Digital Korlantas POLRI adalah aplikasi resmi dari Korlantas POLRI Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan Korlantas. Dalam aplikasi ini, masyarakat dapat menggunakan menu: SINAR (SIM Nasional Presisi) Perpanjangan SIM



KLIK DAFTAR SIM ONLINE

[e -IKM SIM](#)

Kumpulan Soal Ujian Teori SIM dapat Di Unduh dengan Mengklik Link Dibawah ini :

[e-BOOK \(kumpulan soal uji Teori SIM\)](#)

[e - SURVY LAYANAN POLRI](#)

[REGISTRASI DISINI](#)

LAYANAN

PENGADUAN MASYARAKAT

BIDANG LAYANAN PENERBITAN SIM

SATLANTAS

POLRES LAMONGAN

MEKANISME

```
graph TD; A[PENGADUAN MASYARAKAT] --> B[DITERIMA OLEH PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT]; B --> C[DICATAT KE BUKU REGISTER]; C --> D[PETUGAS MEMBERIKAN SOLUSI]; D --> E[SELESAI]; D --> F[PETUGAS MELAPORKAN PIMPINAN]; F --> G[SELESAI];
```

atau disampaikan melalui

- EMAIL : lamonganlalulintas@gmail.com
- FB : Lantas Lamongan
- IG : @satlantas_polreslamongan
- KOTAK SARAN

PRO FESIONAL
MO DERN
TER PERCAYA

SATLANTAS
POLRES LAMONGAN

PERSYARATAN SIM BARU

**AYO JOGO
LAMONGAN**



1. KTP ASLI DAN FC KTP
2. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER
3. HASIL TES PSIKOLOGI
4. MEMBAYAR PNBP SIM
 - SIM A Rp. 120.000 - SIM C Rp. 100.000
 - SIM D Rp. 50.000

PERSYARATAN PENINGKATAN SIM : AU, BI, BI U, BII, BII U

1. KTP ASLI DAN FC KTP SERTA FC SIM
2. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER
3. HASIL TES PSIKOLOGI
4. SKUKP YANG DI KELUARKAN POLDA JATIM
5. MEMBAYAR PNBP SIM : Rp. 120.000

PERPANJANGAN SIM A DAN C

1. KTP ASLI DAN FC KTP
2. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER
3. HASIL TES PSIKOLOGI
4. SIM ASLI YANG MASIH BERLAKU
5. MEMBAYAR PNBP SIM
 - SIM A Rp. 80.000 - SIM C Rp. 75.000
 - SIM D Rp. 30.000

PERSYARATAN PERPANJANGAN SIM : AU, BI, BI U, BII, BII U

1. SIM, KTP ASLI DAN FC KTP
2. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER
3. HASIL TES PSIKOLOGI
4. SKUKP YANG DI KELUARKAN POLDA JATIM
5. SIM ASLI YANG MASIH BERLAKU
6. MEMBAYAR PNBP SIM : Rp. 80.000

SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)

VISI D **MOTO PELAYANAN**

VISI :
PELAYANAN CEPAT, TEPAT,
TRANSPARAN DAN TIDAK DISKRIMINATIF

MISI :

1. MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SECARA TIDAK DISKRIMINATIF DENGAN MELAKUKAN KEGIATAN YANG EFEKTIF UNTUK KEPUASAN MASYARAKAT
2. MEMBERIKAN KUALITAS PELAYANAN SERTA MELAKUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
3. MEMBENTUK PENGEMUDI YANG BERKUALITAS DAN PENGETAHUAN BERKENDARA DAN ETIKA

SATPAS POLRES **SATPAS POLRES LAMONGAN**



MAKLUMAT PELAYANAN



1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.
2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS- MENERUS.
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.



KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN

BOBBY A. CONDROPUTRA, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84091512

PERSYARATAN

a. Usia

SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)

- SIM A pemohon usia 17 tahun
- SIM B I dan B II pemohon 20 tahun
- SIM C dan D pemohon 17 tahun
- SIM Umum pemohon usia 21 tahun

b. Pas Photo

c. Foto copy KTP

TATA CARA

- a. Mengisi formulir permohonan disertai foto copy KTP dan pas photo
- b. Mengikuti ujian Teori
- c. Bila lulus ujian teori, maka berhak untuk mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis SIM yang dikehendaki
- d. Bila lulus dalam ujian teori dan praktek, maka pemohon akan dipanggil untuk pembuatan SIM

PERSYARATAN UNTUK SIM UMUM

1. Memiliki SIM
 - a. Golongan A untuk A Umum
 - b. Golongan A Umum untuk B I dan B I Umum
 - c. Golongan B I Umum untuk B II Umum
2. Pengalaman mengemudi minimal 12 bulan pada golongan SIM yang dimiliki
3. KTP / jati diri
4. Lulus ujian teori dan Praktek I dan Praktek II
5. Diwajibkan mengikuti klinik mengemudi

SIM YANG DINYATAKAN SUDAH TIDAK BERLAKU

1. Habis masa berlakunya 5 tahun
2. SIM rusak
3. Digunakan orang lain
4. Diperoleh dengan cara tidak sah
5. Data yang ada pada SIM dirubah

ADMINISTRASI SIM

Sesuai PP No. 60 tahun 2016 tentang PNPB pada Polri untuk :

1. Biaya SIM A Baru sebesar Rp.120.000,-

SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)

2. Biaya SIM A Perpanjangan sebesar Rp.80.000,-
3. Biaya SIM B I Baru sebesar Rp.120.000,-
4. Biaya SIM B I Perpanjangan sebesar Rp.80.000,-
5. Biaya SIM B II Baru sebesar Rp.120.000,-
6. Biaya SIM B II Perpanjangan sebesar Rp.80.000,-
7. Biaya SIM C Baru sebesar Rp.100.000,-
8. Biaya SIM C Perpanjangan sebesar Rp.75.000,-
9. Biaya SKUKP sebesar Rp. 50.000.

PROSEDUR PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI BARU

(PASAL 38 PERKAP SIM)

Persyaratan PEMOHON SIM

Lampirkan :

1. KTP yang sah
2. Fotocopy KTP
3. Surat Keterangan Dokter sehat jasmani
4. Surat keterangan sehat rohani (Psikologi)
5. BIT SIM dilengkapi hasil uji simulator

Tahap-tahap :

1. Melakukan pembayaran bisa melalui ATM, mini ATM, Teller bank
2. Melaksanakan registrasi /pendaftaran dengan :
 - a. Mengisi formulir
 - b. Melampirkan persyaratan
 - c. 10 sidik jari
 - d. Tanda tangan
 - e. Foto peserta uji

SURAT IJIN MENGENAL (SIM)

3. Melakukan uji teori :

Jika Lulus : melanjutkan uji ketrampilan

Jika tidak lulus : mengulang tenggang 7 hari,14 hari, stl 30 hari Mengulang ,tidak lulus ,tdk mengulang,tidak datang kembali, tidak ada keterangan : Uang kembali

4. Uji ketrampilan pengemudi:

Jika Lulus : melanjutkan uji praktek

Jika tidak lulus : mengulang tenggang 7 hari,14 hari, stl 30 hari Mengulang ,tidak lulus ,tdk mengulang,tidak datang kembali, tidak ada keterangan : Uang kembali

5. Uji praktek:

Jika Lulus : produksi(cetak SIM)

Jika tidak lulus : mengulang tenggang 7 hari,14 hari, stl 30 hari Mengulang ,tidak lulus ,tdk mengulang,tidak datang kembali, tidak ada keterangan : Uang kembali

6. Produksi (cetak SIM) untuk diserahkan pemohon.

REGISTRASI DISINI